



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN Nomor 958/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I KETUT AGUS WANDANA;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/ Tgl. Lahir : 35 Tahun / 8 Februari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. P.Batanta, Gg.VI,No.6, Br. Sebelanga, Desa-
Dauh Puri Kauh,Kec.Denpasar Barat, Kota
Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : wiraswasta ;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa perkara ini ditahan oleh ;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT AGUS WANDANA** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KETUT AGUS WANDANA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) potong baju kemeja kotak – kotak warna merah, putih dan hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan**

